



**P U T U S A N**

**No. 302 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ASMARULLAH, S.E.Ak. bin (alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM**, bertempat tinggal di Jalan Tasik No. 2466/9, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;
2. **Hj. ASMAWATI, S.H. binti (alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya No. 14 Rt. 015/005, Menteng Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MUJIBURRAHMAN, S.H. dan MARIHOT D SAING, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No. 23/3087, Talang Semut, Palembang; para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**m e l a w a n :**

1. **Ir H. MANGKU ALAM ASMARUDDIN. M.Eng.Sc., M.E.** bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No. 1 RT. 33, Kota Palembang;
2. **Hj. MASEAH ASNAWI MANGKU ALAM binti H. MADRUN**, bertempat tinggal di Jalan Tasik No. 2466/9, Talang Semut, Kota Palembang;
3. **ACHYANI MANGKU ALAM binti TJIPTO**;
4. **ASMAYANTI binti (alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM**;
5. **Ir. ASMARAHADI bin (Alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM**;  
Nomor 3, 4 dan 5 bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara I No. 46 Rt.13 Rw. 004 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. **Hj. MASNUR YATI**, bertempat tinggal di Jalan Demang Lebar Daun No. 67 Rt. 42, Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang;  
para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII/para Pemanding;

**d a n :**

**YANDES EFFRIADY, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H.M. Dhani Effendy (d.h. Jalan Radial) No. 2880, Palembang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Adapun Fakta Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa H. Asnawi Mangku Alam (alm) menikah dengan Ny. Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tahun 1942 di Desa Air Hitam, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan H. Asnawi Mangku Alam (alm) dengan Ny. Hj. Maseah Mangku Alam (Tergugat II) diperoleh seorang anak yang bernama Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin. M.Eng.Sc.,M.E (Targugat I) yang lahir di Desa Ulak Baru pada tanggal 26 Juli 1943;
3. Bahwa H. Asnawi Mangku Alam (alm) menikah lagi dengan Achyani Mangku Alam (Tergugat III) pada tahun 1961. Dari perkawinan tersebut diperoleh 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yaitu:
  - H. Asmarullah, S.E.Ak. bin Mangku Alam (Penggugat), lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 1962;
  - Ny. Hj. Asmawati S.H. binti Mangku Alam (Penggugat), lahir di Jakarta tanggal 11 September 1964;
  - Asmayanti binti H. Asnawi Mangku Alam (Tergugat IV), lahir di Jakarta tanggal 8 September 1965; dan
  - Ir. Asmarahadi bin H. Asnawi Mangku Alam (Tergugat V), lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 1967;
4. Bahwa H. Asnawi Mangku Alam telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta tanggal 27 Oktober 2001;
5. Bahwa H. Asnawi Mangku Alam (alm) sebelum meninggal, meninggalkan dua bidang tanah hak milik:
  - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang Sumatera. Selatan. Diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 14 Februari 1974 yang dicatatkan atas nama Nyonya Haji Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 21 Desember 1981

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 Tahun 1974; dan

- b. Sebidang tanah hak milik seluas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang Sumatera Selatan. Diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 17 Maret 1973, yang dicatatkan atas nama Nyonya Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 4 April 1973 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 432, Gambar Situasi No. 343 Tahun 1973;

Kedua bidang tanah tersebut saat ini dikenal beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 598, Kecamatan Kemuning (dahulu Ilir Timur I, Kelurahan 20 Ilir) Palembang;

6. Bahwa Nyonya Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam di hadapan notaris Rumiaty Laila, S.H pada tanggal 26 Oktober 2006 membuat Surat Kuasa No. 25 kepada Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.Sc., M.E. untuk menjual dan atau mengalihkan dengan cara apapun kedua bidang tanah tersebut;
7. Bahwa kedua bidang tanah tersebut oleh Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin. M.Eng.Sc., M.E. (Tergugat I) pada tanggal 13 November 2006 mengalihkan kepemilikannya melalui perjanjian jual beli di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yandes Effriady, S.H. (Tergugat VI) kepada Hajjah Masnur Yati (Tergugat VII);
8. Bahwa atas kedua bidang tanah tersebut masih merupakan harta bersama, dan bagian dari H. Asnawi Mangku Alam (alm) merupakan harta waris yang belum terbagi. Atas jual beli antara Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin. M.Eng.Sc., M.E. (Tergugat I) dan Hajjah Masnur Yati (Tergugat VII), para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Asnawi Mangku Alam (alm) tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjual tanah tersebut;

## B. Dasar Hukum

1. Bahwa harta berupa dua bidang tanah:
  - a. Sebidang tanah hak milik seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan 20 Ilir Palembang Sumatera Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 14 Februari 1974, dicatatkan atas nama Nyonya Haji Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan;

- b. Sebidang tanah hak milik seluas 2310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir Palembang Sumatera Selatan, yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 17 Maret 1973, dicatatkan atas nama Nyonya Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 4 April 1973 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 432, dengan Gambar Situasi No. 343 tahun 1973 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan H. Asnawi Mangku Alam (alm) dengan Ny. Hj. Maseah Mangku Alam (Tergugat II) sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa H. Asnawi Mangku Alam (alm) berhak atas sebagian dari harta bersama tersebut dan merupakan harta waris (boedel) yang belum terbagi;
3. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari H. Asnawi Mangku Alam (alm) dari perkawinannya dengan Achyani Mangku Alam, karenanya adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah sebagaimana pasal 174 kompilasi Hukum Islam
4. Bahwa perjanjian jual beli antara Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M. Eng.Sc., M.E. (Tergugat I) dengan Hajjah Masnur Yati (Tergugat VII) atas dua bidang tanah hak milik masing-masing:
  - a. Seluas 700 m<sup>2</sup> meter persegi yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 17 Maret 1973, dicatatkan atas nama Nyonya Haji Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974 yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan; dan
  - b. Seluas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 14 Februari 1974 yang dicatatkan atas nama Nyonya Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 4 April 1974 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 432, Gambar Situasi No. 343 tahun 1973,

Sebagai perbuatan hukum yang tidak sah karena tanpa persetujuan para Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dua bidang tanah hak milik masing-masing:
  - 2.1. Seluas 700 m<sup>2</sup> meter persegi yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 17 Maret 1973 dan dicatatkan atas nama Nyonya Haji Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974 yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan; dan,
  - 2.2. Seluas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 14 Februari 1974 dan dicatatkan atas nama Nyonya Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 4 April 1974 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 432, Gambar Situasi No. 343 tahun 1973;merupakan harta bersama dari perkawinan H. Asnawi Mangku Alam (alm) dengan Ny. Hj. Maseah Mangku Alam (Tergugat II);
3. Menyatakan atas bagian harta bersama dari H. Asnawi Mangku (alm) merupakan harta waris yang belum terbagi (boedel);
4. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari H. Asnawi Mangku Alam (alm) dan bagiannya masing-masing dari harta waris yang belum terbagi dari bagian harta bersama, berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah hak milik seluas 700 m<sup>2</sup> meter persegi yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 17 Maret 1973 dan dicatatkan atas nama Nyonya Haji Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974 yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan;
  - 4.2. Sebidang tanah hak milik seluas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 14 Februari 1974 dan dicatatkan atas nama Nyonya Maseah Mangku Alam (Tergugat II) pada tanggal 4 April 1974 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 432, Gambar Situasi No. 343 tahun 1973;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perjanjian jual beli antara Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin. M.Eng.Sc., M.E. (Tergugat I) dengan Hajjah Masnur Yati (Tergugat VII) di hadapan Notaris/PPAT Yandes Effriady, S.H. (Tergugat VI) atas dua bidang tanah hak milik masing-masing: seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974 dan seluas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 432 Gambar Situasi No. 343 tahun 1973 tanpa persetujuan para Penggugat adalah tidak sah karenanya batal demi hukum;
  6. Menetapkan agar harta waris tidak beralih ke pihak ketiga lainnya dan gugatan ini tidak sia-sia, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta waris berupa dua bidang tanah hak milik masing-masing seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974 dan seluas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 343 tahun 1973 tanpa persetujuan para Penggugat adalah tidak sah karenanya batas demi hukum;
  7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
  8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;
- Jika Majelis hakim berpendapat berbeda, mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (abscur libel) sebab gugatan para Penggugat mencampur adukkan antara perkara tentang penetapan ahli waris yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama dan perkara perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri;

Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya, sebab para Penggugat di dalam gugatannya haruslah menarik Notaris Rumiaty Laila, S.H. sehubungan dengan surat kuasa No. 25 tanggal 26 Oktober 2006;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah keliru dalam mengklarifikasikan subjek hukumnya, sebab ahli waris yang lainnya yang tidak menggunakan haknya untuk menggugat Hj. Maseah Mangku Alam, sebagai pihak penjual dan Hj. Masnur Yati sebagai pihak pembeli atas objek sengketa haruslah ditarik

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010



sebagai turut Tergugat bukan sebagai Tergugat sebab ahli waris yang lainnya hanya sekedar untuk mematuhi isi dari putusan a quo;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima, karena petitum gugatan tidak didukung oleh petitumnya, dimana pada angka 7 petitum tidak terdapat didalam positemnya hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1082;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 0338/Pdt.G/2008/PA.Plg tanggal 4 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dua bidang tanah hak milik masing-masing:
  - 2.1. Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 14 Februari 1974 dengan Sertifikat Hak Milik No. 5262, Gambar Situasi No. 164 tahun 1974 yang dibuat atas nama Nyonya Hj. Maseah Mangku Alam;
  - 2.2. Tanah hak milik seluas 2.310 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 17 Maret 1973 dengan Sertifikat Hak Milik No. 432, Gambar Situasi No. 343 tahun 1973 yang dibuat atas nama Nyonya Maseah Mangku Alam merupakan harta bersama dari perkawinan H. Asnawi Mangku Alam (almarhum) dengan Nyonya Hj. Maseah Mangku Alam, yang harus dibagi dua, masing-masing mendapatkan separohnya;
3. Menetapkan separoh dari harta bersama tersebut di atas merupakan hak dari H. Asnawi Mangku Alam (almarhum) yang merupakan tirkah (harta waris) almarhum yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;
4. Menetapkan 7 (tujuh) ahli waris dari pada H. Asnawi Mangku Alam (almarhum), berikut dengan kadar bagian masing-masing:
  - 4.1. Hj. Maseah Mangku Alam binti H. Madrun, istri pertama, mendapat 4/64 bagian;
  - 4.2. Achyani Mangku Alam binti Tjipto, istri kedua, mendapat 4/64 bagian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.Sc., M.E., anak laki-laki, mendapat 14/64 bagian;
- 4.4. H. Asmarullah, SE.Ak., anak laki-laki, mendapat 14/64 bagian;
- 4.5. Hj. Asmawati, SH., anak perempuan, mendapat 7/64 bagian;
- 4.6. Asmayanti, anak perempuan, mendapat 7/64 bagian;
- 4.7. Ir. Asmarahadi, anak laki-laki, mendapat 14/64 bagian;
5. Menghukum para ahli waris tersebut di atas untuk membagikan tirkah (harta waris) dari almarhum. H. Asnawi Mangku Alam tersebut di atas;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada para ahli waris tersebut di atas untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusannya No. 15/Pdt.G/2009/PTA.Plg tanggal 7 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1430 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII/para Pembanding dapat diterima:

## **DALAM EKSEPSI:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0338/Pdt.G/2008/PA.Plg tanggal 4 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1430 H.:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0338/Pdt.G/2008/PA.Plg tanggal 4 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1430 H.:

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2010 kemudian

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0338/Pdt.G/2008/PA.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII/para Pembanding yang pada tanggal 23 Februari 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 7 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum karena posita dan petitum gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata maupun hukum acara Peradilan Agama, dan antara posita dengan petitum saling mendukung, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan bahwa gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat posita dan petitum bertentangan merupakan suatu hal yang keliru oleh karenanya pertimbangan yang menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil haruslah ditolak dan dibatalkan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke satu menilai terhadap dua sertifikat hak milik baik No. 5262 dan No. 432 adalah atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai seseorang (Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), yang telah didaftarkan dengan bukti sertifikat sebagai surat tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah (Pasal 3 PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dengan demikian atas harta tersebut menjadi hak dari

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II/Tergugat II, sehingga secara yuridis harta gono gini yang kami maksudkan adalah harta gono gini antara Termohon Kasasi II/Tergugat II dan H. Asnawi Mangku Alam. Disamping itu juga baik secara yuridis dan de facto posita yang kami ajukan dalam gugatan sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III, bahkan Termohon Kasasi III/Tergugat III di dalam jawabannya pada angka 7 mengakui bahwa harta tersebut adalah sepenuhnya milik Termohon Kasasi II/Tergugat II bukan harta yang ada kaitannya dengan Termohon Kasasi III/Tergugat III, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan tuntutan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum yakni telah menyimpangkan hak Termohon Kasasi III/Tergugat III adalah sebagai pertimbangan yang salah menerapkan hukum, sebab Termohon Kasasi III/Tergugat III tidak mempunyai hak untuk memasukkan harta tersebut sebagai bagian dari harta gono gini Termohon Kasasi III/Tergugat III;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke tiga karena dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tidaklah memutus melebihi dari apa yang digugat oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat atau *ultra petitum partium*, sebab dalam petitum gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menetapkan ahli waris dari H. Asnawi Mangku Alam (alm), lebih dari itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, dalam hubungannya dengan *ultra petitum partium* yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (M. Yahya Harahap, S.H, "Hukum Acara Perdata", halaman 802), karena di dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada intinya adalah gugatan mengenai sengketa waris. Sehingga walaupun dalam gugatan tidak disebutkan dengan kata-kata "menghukum" tidaklah dapat dimaknai bahwa gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang jelas, apalagi dalam petitum subsidair memohon Majelis Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), agar putusan yang diambil tidaklah semata-mata atas legal formal tetapi bersandarkan pada nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. ASMARULLAH, S.E.Ak. bin (alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **H. ASMARULLAH, S.E.Ak. bin (alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM** dan 2. **Hj. ASMAWATI, S.H. binti (alm) H. ASNAWI MANGKU ALAM** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **21 JULI 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 302 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.  
Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum  
ttd.  
Drs.H.Hamdhan,S.H.,M.H.

**K e t u a;**

ttd.  
Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai... Rp. 6.000,-
2. Redaksi... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti;**

ttd  
Drs. H. Faisol,S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**DRS. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.**

NIP. 19540929 198003 1 003